



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan rumah masyarakat, keberadaan rumah layak huni, kekumuhan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Permukiman dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan permukiman.
6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.
11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
16. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat Daerah dan/atau pegawai negeri Daerah.
17. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
18. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
21. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
22. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
24. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
25. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
27. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak yang terkait dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah, yaitu masyarakat, swasta, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diatur dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Daerah berupa rumah, perumahan, dan kawasan permukiman yang layak huni.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsi lain;

- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan RTRW Provinsi;
- b. mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat;
- c. menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;
- d. menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah masing-masing;
- e. menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang; dan
- f. melibatkan peran masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar pedoman.
- (3) Prinsip penyelenggaraan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kegiatan pembangunan peruntukan perumahan di kawasan permukiman sebagaimana tertuang dalam RTRW yang mengutamakan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan sebagai pengendalian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. perencanaan perumahan;
 - b. pembangunan perumahan;
 - c. pemanfaatan perumahan; dan
 - d. pengendalian perumahan.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.

Bagian Kedua Perencanaan Perumahan

Pasal 8

- (1) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
- (2) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan rumah; dan
 - b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- (3) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari perencanaan permukiman.
- (4) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Perumahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan perumahan meliputi:
 - a. pembangunan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas perumahan.
- (2) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar.
- (3) Pembangunan perumahan untuk peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan penurunan kualitas lingkungan.
- (4) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- (5) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan perumahan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. pembangunan Rumah Negara;
- b. pembangunan Rumah Khusus; dan
- c. fasilitasi pembangunan rumah.

Paragraf 2
Rumah Negara

Pasal 11

- (1) Pembangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk mewujudkan ketertiban penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas rumah yang dimiliki negara.

- (2) Pembangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan pada tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan pegawai negeri di atas tanah yang sudah jelas status haknya.
- (3) Pembangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan status dan hak atas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi barang milik daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Rumah Khusus

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembangunan Rumah Khusus.
- (2) Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah bagi:
 - a. korban bencana alam skala provinsi; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan rumah bagi korban bencana alam skala provinsi berupa:
 - a. penyediaan rumah; atau
 - b. rehabilitasi rumah.
- (4) Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah berupa fasilitasi penyediaan rumah.

Pasal 14

- (1) Penyediaan rumah bagi korban bencana alam skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, berupa rumah layak huni.
- (2) Penyediaan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. pembangunan kembali rumah.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal korban bencana alam harus direlokasi ke lokasi yang baru yang lebih aman.
- (4) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap rumah yang mengalami rusak berat melalui pembangunan rumah baru di lokasi yang sama.

Pasal 15

Rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan sampai sedang yang tidak memenuhi syarat sebagai rumah layak huni.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam skala provinsi dilaksanakan sejak ditetapkannya status bencana provinsi oleh Gubernur.
- (2) Penetapan status bencana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam skala provinsi diprioritaskan bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pelaksanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Miskin yang terkena korban bencana alam skala provinsi diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berupa kegiatan yang meliputi tahap pembinaan sampai dengan tahap pelaksanaan penyediaan rumah layak huni.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. sosialisasi program Pemerintah Daerah; dan
 - b. fasilitasi ganti kerugian atas bangunan meliputi:
 1. bimbingan dan pendampingan; dan
 2. ganti Kerugian atas bangunan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan Rumah Susun Sewa beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. penyediaan Rumah Khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - d. pemanfaatan Rumah Susun Sewa dan/atau Rumah Khusus dikelola oleh unit pelayanan teknis perumahan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana skala provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus:
 - a. dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - b. dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sesuai dengan jenis rumah khusus yang akan dibangun.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah dapat membangun jenis rumah khusus lainnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sesuai dengan jenis rumah khusus yang akan dibangun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, syarat, dan tata cara pembangunan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 4

Fasilitasi Pembangunan Rumah

Pasal 21

- (1) Fasilitasi pembangunan rumah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan untuk mendukung upaya Pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
- (2) Fasilitasi pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bantuan dan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.
- (3) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan rumah;
 - b. stimulan rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan; dan/atau
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - g. penyediaan tanah; dan/atau
 - h. sertifikasi tanah.
- (4) Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan.
- (5) Bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya dapat berupa uang dan/atau barang.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi:
 - a. perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni; atau
 - b. kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni.
- (7) Insentif perpajakan, kemudahan perizinan, bantuan asuransi dan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f dilakukan melalui:
- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/ atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kemudahan sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi hak atas tanah.

Pasal 22

Bantuan dan/atau kemudahan bagi pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan bagi Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 23

Pemberian kemudahan dan/atau bantuan bagi pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bantuan dan/atau kemudahan, tata cara dan syarat pemberian, kriteria, dan syarat bantuan dan/atau kemudahan bagi pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 25

Ketentuan mengenai kriteria Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pembangunan Perumahan

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan rumah atau perumahan, Pemerintah Daerah dapat menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;
 - b. melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. menyediakan tanah bagi perumahan; dan

- d. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pembentukan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Perumahan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan sebagai fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan hunian meliputi:
- a. pemanfaatan Rumah;
 - b. pemanfaatan Prasarana, dan Sarana Perumahan; dan
 - c. pelestarian Rumah, Perumahan, serta Prasarana dan Sarana Perumahan.
- (3) Pemanfaatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.

Pasal 29

Pemanfaatan Rumah Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rumah Negara.

Pasal 30

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan :

- a. berdasarkan jenis Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Bagian Keenam
Pengendalian Perumahan

Pasal 31

- (1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.

- (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan/atau
 - c. penataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk perizinan dilakukan melalui pemberian izin yang efektif dan efisien.
- (2) Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengendalian Perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk penataan dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Pasal 33

- (1) Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunan dalam bentuk perizinan dilakukan melalui kesesuaian pembangunan dengan perizinan.
- (2) Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunan dalam bentuk penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian pembangunan Perumahan dengan rencana tata ruang wilayah, perencanaan Perumahan, izin mendirikan bangunan, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian Perumahan pada tahap pembangunan dalam bentuk penataan dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan yang layak huni sehat, aman, serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya penurunan kualitas Perumahan.

Pasal 34

- (1) Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfaatan dalam bentuk perizinan dilakukan melalui pemberian arahan penerbitan sertifikat laik fungsi.
- (2) Penerbitan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Rumah dengan fungsinya.
- (3) Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfaatan dalam bentuk penertiban dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan sertifikat laik fungsi.
- (4) Pengendalian Perumahan pada tahap pemanfaatan dalam bentuk penataan dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan fungsi hunian.

Pasal 35

- (1) Pengendalian perumahan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Gubernur, meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Kedua Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 37

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman harus memenuhi persyaratan:

- a. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
- b. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 38

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rumah ibadah dan ruang terbuka hijau dan/atau nonhijau.
- (4) Utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaringan listrik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 39

- (1) Dalam hal dalam permukiman terdapat fasilitas publik, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan akses bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan bentuk akses bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang telah dibangun dan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perawatan dan pemeriksaan berkala.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (4) Untuk melaksanakan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerja sama dengan badan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB IV PENYEDIAAN TANAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangannya.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah.

Pasal 42

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
- a. perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. permukiman yang tumbuh pesat secara alami;
 - c. permukiman yang mulai tumbuh;
 - d. kawasan yang direncanakan menjadi permukiman baru;
 - e. kawasan yang relatif kosong di bagian pinggir kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah permukiman; dan/atau
 - f. pembangunan kembali perumahan dan kawasan permukiman yang terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusakan sosial.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan untuk mengurangi jumlah perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Bagian Kedua
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.

Pasal 46

- (1) Kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan berdasarkan kriteria kekumuhan yang ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan/atau
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. Ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/ atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. Prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup:
 - a. Prasarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

- (8) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup:
- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Pasal 47

Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola penanganan berupa:

- a. pemugaran;
- b. peremajaan; atau
- c. pemukiman kembali.

Pasal 48

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

Pasal 49

- (1) Peremajaan dan permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan dan prasarana pendukungnya, dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
- (3) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya.
- (4) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak darilokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Pasal 50

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 51

Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

- a. hak dan keperdataan masyarakat terdampak;
- b. kondisi ekologis lokasi; dan
- c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

Pasal 52

Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap kawasan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Pola penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan dilakukan dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan, perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan fasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah dan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas tingkat kemampuan menengah.

- (2) Ketentuan mengenai kriteria tingkat mengenai bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah dan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi dan registrasi keahlian perancangan dan perencanaan rumah dan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas tingkat kemampuan menengah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Setiap orang yang melakukan perancangan dan perencanaan rumah dan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas tingkat kemampuan menengah di Daerah wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang perancangan dan perencanaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

BAB VII

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor dan lintas wilayah administrasi dan/atau kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi.
- (3) Fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. koordinasi program;
 - b. advokasi pemerintah kab/kota;
 - c. advokasi dan supervisi perencanaan dan implementasi;
 - d. fasilitasi pelaksanaan program; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;

- e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, keanggotaan, dan tata cara pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 62

- (1) Gubernur mengembangkan sistem layanan informasi dan komunikasi perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka memberikan informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan.
- (2) Sistem layanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dilakukan melalui menyusun dan menyediakan basis data, pemutakhiran data, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak.
- (4) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya manusia serta prasarana dan sarana kerja.
- (5) Sistem layanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. data perumahan dan kawasan permukiman, termasuk data lokasi kawasan permukiman kumuhsesuai kewenangan provinsi;
 - b. teknologi rancang bangun;
 - c. bahan bangunan;
 - d. produk hukum;
 - e. program dan kegiatan;
 - f. pengaduan masyarakat; dan
 - g. informasi publik lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sistem layanan informasi diatur dalam peraturan gubernur.

BAB IX PENERAPAN TEKNOLOGI RANCANG BANGUN DAN PENGUTAMAAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 63

Dalam rangka penyelenggaraan perumahan di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan; dan
- b. mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

BAB X
KOORDINASI, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 64

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah, Gubernur melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemangku Kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
 - a. kebijakan, strategi, dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan kabupaten/kota guna mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Daerah dalam bermukim;
 - b. pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi; dan
 - d. pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 65

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan persyaratan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dilaksanakannya pola kemitraan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama dalam upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemitraan antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta; dan
 - c. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 67

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada masyarakat, badan hukum yang ikut serta dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pendampingan dan pemberdayaan.

Pasal 68

Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sinkronisasi peraturan Perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- b. standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman provinsi; dan/atau
- d. sinkronisasi kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 69

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau
 - e. memfasilitasi kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dengan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 70

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup materi:
 - a. teknis manajerial;
 - b. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - c. keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Keahlian perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sertifikat keahlian, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 71

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan, dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf d dimaksudkan untuk:
 - a. menganalisis pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menghasilkan teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang bermanfaat, aplikatif, inovatif, dan kompetitif serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. memberikan acuan terhadap substansi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pendampingan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan Daerah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan Pemangku Kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemangku kepentingan melalui:
 - a. fasilitasi forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 74

- Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan terhadap aspek:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 75

Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan terhadap penyusunan:

- a. perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi.

Pasal 76

- (1) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang perumahan dan kawasan permukiman selain rumah susun dilakukan terhadap aspek:
 - a. penyediaan tanah;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pendanaan dan pembiayaan.
- (3) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang rumah susun dilakukan terhadap aspek:
 - a. pembangunan;
 - b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
 - c. pengelolaan;
 - d. peningkatan kualitas;
 - e. kelembagaan; dan
 - f. pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 77

- (1) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.
- (2) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan, penertiban, dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada pemerintah provinsi.
- (3) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. koreksi,dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui data dan informasi, pengaduan masyarakat, dan/atau pemberitaan media massa.
- (6) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap hasil pemantauan yang telah divalidasi oleh Dinas.
- (8) Kegiatan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (9) Dalam melakukan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dinas dapat dibantu oleh ahli dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 79

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. koreksi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman atau kebijakan sektor lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada tingkat provinsi.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi.

Bagian Ketiga
Laporan

Pasal 80

- (1) Dinas wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur, sebagai pedoman tindak lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengawasan, dan laporan diatur dengan peraturan gubernur.

BAB XII
PERAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah untuk menyediakan rumah layak huni dan terjangkau;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - f. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap penetapan lokasi, peningkatan kualitas, dan pengelolaan.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 83

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pendampingan dilakukan secara berkala dan melibatkan ahli, akademisi, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Pendampingan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang telah dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran.

Pasal 84

- (1) Pendampingan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, bimbingan/supervisi, dan bantuan teknis.
- (2) Penyuluhan dilakukan baik secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (3) Bimbingan/supervisi dilakukan terhadap perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (4) Bantuan teknis diberikan dalam penyusunan rencana pembangunan perumahan dan rencana pembangunan kawasan permukiman.

BAB XIII
PENDANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Pembiayaan

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pembiayaan;
 - b. pengeralahan dan pemupukan dana;
 - c. pemanfaatan sumber biaya; dan
 - d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.
- (3) Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui:
 - a. pembiayaan primer perumahan; dan/atau
 - b. pembiayaan sekunder perumahan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Badan hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pemilikan rumah umum dan swadaya, badan hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin:
 - a. ketersediaan dana murah jangka panjang;
 - b. kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan
 - c. keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah.
- (4) Penugasan dan pembentukan badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan:

- a. konstruksi;
- b. perolehan rumah;
- c. pembangunan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya;
- d. pemeliharaan dan perbaikan rumah;
- e. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- f. kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. kegiatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dilaksanakan, dilanjutkan sampai dengan selesai; dan
- b. produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (11-278/2019)